



**P E M E R I N T A H K O T A B A T U**  
**K E C A M A T A N B A T U**  
**Jl. Sultan Agung 2 Telp. ( 0341) 596677**  
**B A T U - 65314**

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT BATU**

**NOMOR : 188.4/ /KEP/422.310/2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DI KECAMATAN BATU**

**CAMAT BATU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan Kecamatan Batu diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;  
b. bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Batu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;  
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;  
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;  
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;  
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;  
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Batu dan Indikator Kinerja Individu masing-masing Pegawai di Lingkungan Kecamatan Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran

**KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Batu dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu  
Tanggal : 8 Januari 2019

---

CAMAT BATU

**YOPI SUPRIADI, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 197406291993021001

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi : a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana  
b. Pengelolaan administrasi keuangan; dan  
c. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batu	1	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batu		
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan di kecamatan Batu	2	Nilai SKM		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa di Kecamatan Batu	2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat desa di Kecamatan Batu		

Jabatan : Kasubag Program dan Pelaporan

Tugas : Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan

- Fungsi :
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - d. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  - e. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
  - f. Melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Batu	1 Ketepatan waktu penyelesaian			
		2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Batu			

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Kepegawaian

Tugas : Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan

- Fungsi :
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;
  - b. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
  - c. Mengelola kearsipan dinas;
  - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - e. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
  - f. Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan;
  - g. Menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
  - h. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;
  - i. Menyusun analisa jabatan pegawai;

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan di Kecamatan Batu	1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.			
		2 Prosentase kesesuaian administrasi administrasi desa/kelurahan/kecamatan terhadap aturan yang berlaku			

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil.

- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan Kegiatan bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
  - b. Pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil;
  - c. Penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
  - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan
  - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, kerja sama antar desa/kelurahan atau pihak ketiga, pelaksanaan pencalonan pemilihan, dan penghentian kepala desa dan/ atau perangkat desa;
  - g. Pembinaan penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya;
  - h. Pengelolaan administrasi pertanahan;
  - i. Perkoordinasian kegiatan bidang pemerintahan dengan instansi terkait;
  - j. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi, dan;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tingkat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Persentase Jumlah Rekom pelayanan		
		2	Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa		
		3	Jumlah desa/Kel yang mendapatkan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan		

Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban.

- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;
  - b. Pengendalian data informasi bidang urusan ketentraman dan ketertiban;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
  - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
  - g. Pengoordinasian bidang urusan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan di Kecamatan Batu	1 Prosentase Tindak lanjut atas jumlah tindak kriminal ( Koordinasi bidang keamanan dan ketertiban)			

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas : Melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.

- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat;
  - b. Pengendalian data informasi bidang urusan kesejahteraan rakyat;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, dan olah raga;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, dan olah raga;
  - e. Pengoordinasian bidang urusan kesejahteraan rakyat dengan instansi terkait;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tingkat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah Cabor yang difasilitasi		
		2 Jumlah Kegiatan kesehatan yang difasilitasi		
		3 Jumlah kegiatan kebudayaan yang difasilitasi/koordinasi		
		4 Jumlah kegiatan Pendidikan yang difasilitasi/koordinasi		
		5 Jumlah Kegiatan Kegamaan yang difasilitasi/koordinasi		
		6 Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi/koordinasi		

Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan



Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan pembangunan;
  - b. Pengendalian data informasi bidang pembangunan;
  - c. Pembinaan penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan desa/kelurahan;
  - d. Pengoordinasian dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
  - e. Pengoordinasian dan pembinaan perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. Pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terdapat di wilayahnya;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
  - h. Pengoordinasian bidang urusan pembangunan dengan instansi terkait.
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya..

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Jumlah Usulan Skala Prioritas sampe Musrenbang Kota			

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat.

- Fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengendalian data informasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
  - f. Pengoordinasian bidang urusan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa di Kecamatan Batu	1 Laporan Desa Tepat waktu			
		2 Jumlah Lembaga yang aktif/ berkredibilitas baik			